

BAB 1 PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹ Makna yang terkandung dari kedaulatan rakyat adalah rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara.² Kedaulatan rakyat dapat terejawantahkan melalui suatu mekanisme pengisian jabatan yakni pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu).³ Pemilu tersebut tidak hanya memilih calon yang nantinya akan mejadi wakil rakyat dalam menyelenggarakan negara, akan tetapi perlu dipertimbangkan pula program yang diusung menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya.⁴ Pasca amandemen UUD 1945, implementasi kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme partisipasi rakyat secara langsung dalam pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu legislatif.⁵

Pemilu legislatif dan eksekutif kini dilaksanakan secara serentak nasional dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ps. 1 ayat (2).

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet.Ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, Jakarta, 1983, h. 328.

³ Octara Steni Paendong, *Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019*, **Skripsi**, Program Strata 1 Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h.69, <<http://repository.unair.ac.id/93884/>>, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet.Ke-5, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 417.

⁴ Octara Steni Paendong, *Ibid*, dikutip dari Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012, h. 44.

⁵ Anis Ibrahim, ‘Penguatan Kedaulatan Rakyat Pascapemilu (Sebuah Wacana Ketatanegaran Indonesia Kedepan)’, *Jurnal Konstitusi*, Vol.II, No.1, 2019, h. 32.

XI/2013⁶ (selanjutnya disebut Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013). Putusan tersebut merupakan pengujian konstusionalitas pasal 3 ayat (5), pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 42/2008). Batu uji yang dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan tersebut, yakni pasal 1 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28H ayat (1), dan pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.⁷ Perkara tersebut diajukan pada tahun 2013 oleh Effendi Gazali.

Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah inkonstitusional.⁸ Pemilihan umum yang tidak serentak adalah pemborosan anggaran yang sangat besar dan tidak efisien.⁹ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan:¹⁰

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran

⁶ Ratna Solihah, 'Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No.1, 2018, h.77.

⁷ www.rumahpemilu.com, dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1612_14-PUU-2013-telahucap-23Jan2014.pdf>.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, *Ibid*, h.74.

¹⁰ *Ibid*, h.87-88.

Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pilihan Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD NRI 1945, yaitu sistem presidensial.¹¹ Pelaksanaan pemilihan Presiden setelah pemilu anggota lembaga perwakilan dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki.¹² Hasil dari pelaksanaan tersebut juga tidak memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi.¹³ Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.¹⁴

Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh perumus perubahan UUD NRI 1945, bahwa penyelenggaraan pemilihan Presiden dilakukan

¹¹ M. Arie Herdianto, 'Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2019 DALAM UPAYA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA | Herdianto | Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (ub.ac.id)>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, *Op.cit.*, h. 81.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

secara serentak dengan pemilu anggota legislatif.¹⁵ Hal ini dapat dijumpai pada kutipan yang disampaikan oleh Slamet Effendy Yusuf selaku salah satu panitia *Ad Hoc* I Badan pekerja MPR RI. Dalam rapat mempersiapkan *draft* perubahan UUD NRI 1945, ia menyatakan “...yang dimaksud pemilu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.”¹⁶ Pelaksanaan pemilu Presiden dan pemilu legislatif secara serentak akan lebih efisien, sehingga menghemat pembiayaan penyelenggaraan yang berasal dari uang negara hasil pembayaran pajak dan eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.¹⁷ Pemilihan umum serentak diharapkan mampu mengurangi pemborosan waktu serta mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.¹⁸

Berdasarkan pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.¹⁹ Namun, pada faktanya pelaksanaan pemilihan umum serentak pertama pada 17 April 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

¹⁵ Ellydar Chaidir dan Suparto, ‘Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019’, *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 3.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, *Op.cit.*, h.82. Lihat Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*, Jakarta, 2010, h. 602.

¹⁷ Kornelius Benuf, ‘Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019’, *Jurnal Gema Keadilan*, ISSN: 0852-011, Vol. 6, Edisi II, 2019, h. 198, dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 *Ibid*, h. 84.

¹⁸ www.rumahpemilu.com, dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, *Ibid*.

¹⁹ Octara Steni Paendong, *Op.cit.*, h. 9.

DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan dalam satu waktu justru menimbulkan beberapa permasalahan²⁰, yakni:

- a. Surat suara yang berjumlah lima lembar kertas menimbulkan kebingungan bagi sebagian besar masyarakat yang memiliki hak sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya.²¹
- b. Pemilihan umum lima kotak adalah suatu yang tidak bisa di manajemen (*unmanageable*) bagi sebagian penyelenggara pemilihan umum.²² Selama pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 terdapat 527 petugas pemilihan umum meninggal dunia, sementara 11.239 orang lainnya dinyatakan sakit.²³ Secara nasional, terdapat 10.520 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami kekurangan logistik pemilihan umum.²⁴ Terdapat pula kasus kotak suara yang diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak tersegel, yakni terjadi di 6.474 TPS.²⁵ Serta, data yang diperoleh dari Bawaslu

²⁰ Octara Steni Paendong, *Ibid*, h. 9.

²¹ *Ibid*, h.10.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, *Op.cit*, h. 42.

²³ P2PTM Kemenkes RI, "Ini Penyebab Petugas Pemilu Meninggal dan Sakit", <http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/ini-penyebab-petugas-pemilu-meninggal-dan-sakit>, 16 Mei 2019, h.1, dikunjungi pada tanggal 31 Agustus 2020.

²⁴ Aryojati Ardipandanto, 'Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XI, No. 11, 2019, h.26, dikutip dari Bawaslu, *Serial Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara*, 2019, h. 178. < PUNGHIT EBOOK.pdf (bawaslu.go.id)>.

²⁵ Aryojati Ardipandanto, *Ibid*, dikutip dari Rumahpemilu, "Per 17 April, Bawaslu Temukan 24 Bentuk Kelemahan Penyelenggaraan Pemilu", < Per 17 April, Bawaslu Temukan 24 Bentuk Kelemahan Penyelenggaraan Pemilu – Rumah Pemilu>, 18 April 2019, dikunjungi pada tanggal 29 Desember 2020.

tercatat bahwa kasus surat suara yang tertukar antara Daerah Pemilihan atau antar TPS terjadi di 3.411 TPS.²⁶

- c. Pemilu serentak membuat antusiasme masyarakat tersita oleh pemilu Presiden dan Wakil Presdien, sehingga mengakibatkan pemilihan anggota legislatif dan DPD cenderung diabaikan.²⁷ Dampaknya ialah potensi manipulasi terhadap hasil pemilihan legislatif, baik di kabupaten dan provinsi sangat dimungkinkan.²⁸

Melihat permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan *judicial review*²⁹ pasal 167 ayat (3), pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

²⁶ Rumahpemilu, “Per 17 April, Bawaslu Temukan 24 Bentuk Kelemahan Penyelenggaraan Pemilu”, < Per 17 April, Bawaslu Temukan 24 Bentuk Kelemahan Penyelenggaraan Pemilu – Rumah Pemilu>, 18 April 2019, dikunjungi pada tanggal 29 Desember 2020, *Ibid.*

²⁷ BBC News, ‘Pemilu: Masalah distribusi logistic ‘bisa perbesar’ potensi kecurangan di daerah terpencil’, 9 April 2019, dikunjungi pada tanggal 31 Agustus 2020.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, “Resume Putusan MK- Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima”, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang (dpr.go.id), dikunjungi pada tanggal 29 Desember 2020.

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.³⁰

Dalam Amar Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Di dalam Putusan tersebut Mahkamah memberikan enam model alternative pelaksanaan pemilu serentak yang dianggap konstitusional. Diantara enam model tersebut, tiga model menyatakan keserentakan pemilu dengan pilkada. Terbitnya Putusan No 55/2019 ini menambah kekaburan norma pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Antara UU Pemilu, UU Pilkada dan beberapa Putusan MK mengenai pelaksanaan pemilu dan pilkada masih kurang linear serta mengandung kekaburan norma mengenai model keserentakan yang diinginkan oleh pembentuk UU maupun model keserentakan menurut penafsiran Mahkamah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penting untuk diketahui lebih dalam terkait *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Serta model sistem pemilu serentak yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

³⁰ Rudi Achsoni, 'Menggagas Titik Ekuilibrium Sistem Pemilihan Dengan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum de Jure*, Vol.1, No. 2, 2020, <<http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/deJure/article/view/1934>>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang akan dianalisis dalam skripsi ini adalah:

1. *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia.
2. Model sistem pemilihan umum serentak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Menganalisa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia.
3. Menganalisa model sistem pemilihan umum serentak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan pemahaman pemikiran terkait kajian Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan hukum pemilihan umum.
- b. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi masyarakat terkait pelaksanaan hukum pemilihan umum di Indonesia.

- c. Hasil skripsi ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum, serta sebagai bahan bacaan bagi skripsi Hukum Tata Negara, khususnya dalam hukum pemilihan umum di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan, dapat memberikan referensi dan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam pembentukan undang-undang pemilihan umum. Serta diharapkan bagi para praktisi dalam pemilihan umum untuk berperan aktif mengkritisi peraturan teknis pemilihan umum, demi menciptakan pemilihan umum yang sesuai dengan kedaulatan rakyat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian hukum, yaitu penelitian yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.³¹ Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³² Penelitian hukum bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi.³³ Penelitian ini berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan mahkamah konstitusi yang mengatur terkait pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet.17, Kencana, Jakarta, 2017, h.60.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, h.61.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tiga pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai berbagai kasus yang telah berhasil diputus.³⁴ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁵ Penggunaan pendekatan kasus ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah, mengingat penulisan skripsi ini berkaitan dengan *ratio decidendi* Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.

Selain menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti apakah peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti telah terdapat kesesuaian satu dengan yang lain. Sementara pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.³⁷ Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h.47.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h.158.

³⁶ *Ibid*, h.137.

³⁷ *Ibid*, h.177.

ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁸ Dalam hal ini, penulis mencoba menelaah terhadap Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 untuk menemukan konsep pemilu serentak dan model pemilu serentak yang ideal diterapkan di Indonesia pasca Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yakni perundang-undangan dan putusan pengadilan.³⁹ Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, h. 182.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004;
14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VI/2008;
15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013;
16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
17. Lampiran Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, desertasi, jurnal hukum, makalah, kasus-kasus hukum, pidato, komentar-komentar atas putusan pengadilan, pendapat para ahli, dan berbagai macam bahan lain yang sifatnya relevan dengan isi penulisan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara mempelajari serta menelaah berbagai macam bahan hukum dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan isu yang ditulis, penelusuran terhadap putusan-putusan mahkamah konstitusi, penelusuran berbagai buku,

jurnal hukum, skripsi, tesis, desertasi hukum, serta artikel hukum yang berkorelasi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yakni melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi yang terkait dengan topik yang dibahas. Peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi tersebut kemudian dianalisis serta dihubungkan dengan permasalahan yang tengah menjadi topik penulisan. Pada penulisan skripsi ini juga dilakukan penafsiran guna menganalisa permasalahan yang ada melalui konsep hukum maupun teori-teori hukum sehingga diharapkan dapat diketahui kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini terdiri atas empat bab. Setiap bab terbagi atas berbagai sub bab untuk memperjelas ruang lingkup serta permasalahan yang menjadi topik penulisan. Urutan dan isi masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan pokok permasalahan serta berisi gambaran umum mengenai materi dan arah pembahasan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk

menguraikan tipe penelitian, pendekatan terhadap isu hukum, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA

Bab II adalah bagian pembahasan yang akan menguraikan tentang *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, dan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Selain itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia.

BAB III MODEL SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019

Bab ini akan menguraikan alternatif model pemilihan umum serentak setelah terbitnya Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Terhadap 6 (enam) model yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan dibangun indikator-indikator untuk menentukan model yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Melalui alternatif model pemilihan umum tersebut akan diketahui implikasi yuridis model pemilihan umum terhadap rezim pemilihan umum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran terhadap pembahasan yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya. Hal tersebut merupakan sumbangsih gagasan bidang hukum pemilihan umum guna mewujudkan perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan serta bagi para praktisi dalam pemilihan umum untuk berperan aktif mengkritisi peraturan teknis pemilihan umum demi menciptakan pemilihan umum yang sesuai asas kedaulatan rakyat.